

**DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
 BIDANG PAUD DAN PNF**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SATUAN
 PENDIDIKAN PAUD DAN PNF**

I. Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPETENSI	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki Izin usaha dari OSS (Dokumen meliputi Ijin Lokasi, Ijin Lokasi Perairan, Ijin Lingkungan dan INB) 2. Kartu NIB dari Lembaga OSS 3. Dokumen Standar ISI 4. Dokumen Standar Proses 5. Dokumen Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan 6. Dokumen Sarana Prasarana Pendidikan 7. Dokumen Standar Pengelolaan 8. Dokumen Standar Pembiayaan 9. Khusus LKP, Dokumen Penilaian Pendidikan (Sistem Evaluasi dan Sertifikasi)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PROSES REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD DAN PNF</p> <pre> graph TD A[Pemohon Mengajukan NIB pada OSS] --> B[Pemohon memasukan Surat Permohonan dan Dokumen Persyaratan Ke Subag Perencanaan Kepegawaian dan Umum] B --> C[Petugas Menyerahkan Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas] C --> D[Tim Verifikasi dan Visitasi Studi Kelayakan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan menerima Disposisi Dari Kepala Dinas] D --> E[Tim Verifikasi dan Visitasi Studi Kelayakan survey lapangan] E --> F[Tim Survey membuat laporan hasil studi kelayakan] F --> G[Penanda tangan Rekomendasi] G --> B </pre> <p>Penjelasan Alur :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon Mengajukan NIB pada OSS Permohonan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Petugas Layanan menerima pengajuan dari pemohon, memeriksa kelengkapan administrasi. Jika ya, lengkap, maka dilanjutkan peninjauan lokasi oleh TIM Verifikasi. Jika tidak lengkap, maka dikembalikan ke Pemohon Tim Verifikasi melakukan peninjauan lokasi, Membuat telaah sebagai laporan dasar kelayakan kepada Kepala Dinas, Jika ya, layak, maka Petugas Layanan menyusun surat rekomendasi komitmen ijin operasional. Jika tidak layak, maka ditinjau kembali Proses pencetakan surat rekomendasi : Draft Surat komitmen Ijin operasional diteliti oleh kepala seksi Sarpras Pendidikan Dasar dan di paraf, selanjutnya diserahkan ke kepala bidang Pendidikan Dasar untuk verifikasi terakhir dan di paraf Menyerahkan Surat rekomendasi komitmen Ijin operasional Kepada Kepala Dinas untuk Di tanda Tangan. Penomoran, stempel dan Pencatatan Surat rekomendasi komitmen Ijin yang telah ditanda tangani, Selanjutnya diperbanyak Menyerahkan Surat rekomendasi komitmen Ijin kepada pemohon. Pemohon menyerahkan Surat rekomendasi komitmen Ijin ke DPMPSTP

3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Hari
4	Biaya dan Tarif	Rp. 0/ (Gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi Ijin Operasional Satuan Pendidikan PAUD Dan PNF
6	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	1. SMS/WA : 085289644499 2. E-mail : dindikkotaambon@gmail.com 3. Adukan Langsung Melalui Meja Pengaduan 4. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk 5. Aplikasi LAPOR!
7	Masa berlaku	Selama Sekolah Aktif

II. Pengelolaan Pelayanan

NO	KOMPETENSI	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyerenggaraan Pendidikan di Kota Ambon
2	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. ATK 6. Internet 7. Lembar Kerja
3	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana (S1) 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Mampu bekerja sama dengan Tim
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil sebanyak 2 orang sesuai kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompetensi di bidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayan	1. Keamanan produk pelayanan dijamin keabsahannya 2. Keselamatan produk layanan dijamin keabsahannya 3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan sekurang-kurangnya enam bulan

Ambon, 31 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon



Drs. F. F. Taso, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19750525199503 1 002